



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2017/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BASIR bin TALIBO
Tempat lahir : Jeneponto
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tinumbu Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 3 November 2017, Nomor 243/Pen.Pid/2017/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 3 November 2017, Nomor 243/Pen.Pid/2017/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah.....

Hal. 1 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASIR bin TALIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BASIR bin TALIBO selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Basir bin Talibo, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kebun milik H. Tailon yang beralamat Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka/ rasa sakit, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Andryan bersama saksi Rukyana istrinya serta anaknya, sambil memegang parang, lalu saksi Andryan bertanya kepada terdakwa “kenapaki saudara”, kemudian terdakwa langsung memukul pada bagian mata sebelah kiri saksi Andryan dan saksi Andryan langsung memegang tangan kiri terdakwa yang sedang memegang parang, lalu saksi Andryan memutar tangan terdakwa hingga parang yang dipegang terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa dan saksi Andryan bergulat di tanah lalu terdakwa menggigit tangan saksi Andryan dan memukul kembali saksi Andryan hingga mengenai kepala saksi Andryan dimana posisi terdakwa diatas saksi Andryan yang sedang terbaring di tanah selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi Andryan sambil berkata “kamu ingatji

anakmu.....

Hal. 2 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakmu kah” dan saksi Andryan menjawab “saya ingat”, kemudian terdakwa mengatakan “akan saya selesaikan kamu sekarang saya akan bunuh kamu ini”, tidak lama kemudian orang tua saksi Andryan datang dan langsung memarangi terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Andryan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :470/08/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khaerul Azwae Marzuki, Sp.Keb, dokter pemeriksa pada RS Benyamin Guluh Kab. Kolaka dengan tampak hitam pada kelopak mata kiri koma luka gores pada leher koma luka bekas gigitan pada jari kedua dan ketiga tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Basir bin Talibo sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDRYAN als RIAN bin SAIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memukul dan menggigit tangan kiri serta mencekik leher saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di BTN Tahoa Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dibelakang rumah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa yang pertama Terdakwa memukul pada bagian wajah/mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian terdakwa menggigit jari-jari tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi mengalami luka lebam pada mata kiri, luka gores pada leher dan luka bekas gigitan pada jari kedua dan ketiga tangan kiri;
 - Bahwa setelah kejadian saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa....

Hal. 3 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya merasakan sakit pada mata dan kepala serta penglihatannya berkunang-kunang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun sebelumnya terdakwa pernah datang di rumah orang tua saksi meminta uang dan tanah/lokasi perumahan;
- Bahwa orang tua saksi tidak memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sempat berkelahi dengan cara berguling-guling ditanah;
- Bahwa pada saat berguling-guling ditanah terdakwa sempat memukul kepala bagian belakang dan menggigit jari tangan kiri;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh istri saksi yang bernama RUKYANA als. RUKY;
- Bahwa saksi tidak sempat dirawat di rumah sakit, namun hanya sempat diperiksa oleh dokter untuk divisum;
- Bahwa saksi memaafkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi RUKYANA als RUKY binti AHA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari korban;
- Bahwa suami saksi dipukul oleh terdakwa dengan cara memukul di bagian wajah/mata sebelah kiri suami saksi dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di BTN Tahoa Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dikebun H.TAILON;
- Bahwa terdakwa memukul hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah suami saksi dipukul oleh terdakwa, saksi langsung lari bersama anaknya meminta tolong kepada bapak mertuanya untuk melerai;
- Bahwa terdakwa berhenti memukul suami saksi setelah bapak mertua saksi yang bernama SAIN memarangi terdakwa pada bagian mata sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa setelah keja

- Bahwa.....

dan berwarna hitam | Hal. 4 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka
dan luka bekas gigitan pada jari kedua dan ketiga tangan sebelah kiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya, karena saksi bersama suaminya sedang naik sepeda motor hendak pulang ke Desa Meura Kec. Samaturu tiba-tiba terdakwa menghadang dan langsung memukul suami saksi dibagian wajah dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri suami saksi;
- Bahwa posisi saksi dan suaminya pada saat itu masih berada diatas motor, namun sepeda motor sudah berhenti karena dihadap oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak lihat lagi apa yang terjadi pada saat saksi lari pergi memberitahu bapak mertuanya yang saat itu sedang berada di kebun yang jaraknya kira-kira sekitar kurang lebih 150 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa suami saksi tidak sempat dirawat dirumah sakit, hanya sempat periksa oleh dokter untuk divisum, setelah itu diperbolehkan pulang dirumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di BTN Tahoa Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dikebun H.TAILON;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul saksi korban pada bagian wajah;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkelahi dan berguling-guling ditanah dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ingat lagi apakah terdakwa masih sempat memukul saksi korban dan menggigit jari tangan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di BTN Tahoa Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dikebun milik saksi korban;
- Bahwa saat itu berboncengan dengan istri dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan “ kenapa “ dan terdakwa jawab “ kenapa waktu itu kamu mau pukul saya “;
- Bahwa selanjutnya langsung memukul wajah/muka saksi korban dengan maksud untuk memberikan peringatan supaya tidak mencampuri urusan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melawan dan terdakwa bergulat dit tanah;
- Bahwa posisi terdakwa berada diatas saksi korban korban;
- Bahwa tiba-tiba orang tua saksi korban yang bernama SAIN langsung memarangi terdakwa dibagian mata sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit Kolaka;
- Bahwa sebelumnya saksi korban mau memukul terdakwa pada saat terdakwa datang dirumah orang tua saksi korban meminta tanah/lokasi perumahan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban kira-kira 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa mau menjual tanahnya yang mana tanah tersebut saat ini menjadi teras rumah orang tua saksi korban yang juga mantan bapak mertuanya;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 470/08/VI/2017, tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka atas nama Andryan yang menyimpulkan adanya tampak hitam pada kelopak mata kiri, luka gores pada leher dan luka bekas gigitan pada jari kedua dan ketiga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di BTN Tahoa Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dikebun H.TAILON, te dikebun.....
wajah dengan tangan | Hal. 6 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka
- Bahwa sebelumnya korban bersama istrinya dan anaknya sedang naik sepeda motor akan pulang ke Samaturu namun dihadap/ diberhentikan di belakang rumah orang tuanya oleh terdakwa sehingga terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan perkelahian, dimana saksi korban digigit jarinya dan dicekik lehernya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi korban mengalami tampak hitam pada kelopak mata kiri, luka gores pada leher dan luka bekas gigitan pada jari kedua dan ketiga, sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/08/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, sehingga harus berobat ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila dipukul akan merasakan sakit dan luka;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena sakit hati terhadap saksi korban, dimana sebelumnya saksi korban pernah adu mulut dengan terdakwa ketika meminta tanah miliknya kepada mertuanya;
- Bahwa di depan persidangan antara saksi korban dengan terdakwa saling memaafkan, dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 aya

dimaksud.....

berikut :

Hal. 7 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di BTN Taho Kel. Taho Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dikebun H.TAILON, terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dibagian wajah dengan tangan kanan terkepal, dimana sebelumnya korban bersama istrinya dan anaknya sedang naik sepeda motor akan pulang ke Samaturu namun dihadang/ diberhentikan di belakang rumah orang tuanya oleh terdakwa sehingga terjadi pemukulan terhadap korban dan perkelahian, selain itu juga korban digigit jarinya dan dicekik lehernya, akibat tindakan terdakwa tersebut korban mengalami tampak hitam pada kelopak mata kiri, luka gores pada leher dan luka bekas gigitan pada jari kedua dan ketiga, sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/08/VI/2017, tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap korban, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan
akibat.....
Hal. 8 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka
perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di BTN Taho Kel. Taho Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dikebun H.TAILON, terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dibagian wajah dengan tangan kanan terkepal, dimana sebelumnya korban bersama istrinya dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang naik sepeda motor akan pulang ke Samaturu namun dihadap/
diberhentikan di belakang rumah orang tuanya oleh terdakwa sehingga terjadi
pemukulan terhadap korban dan perkelahian, selain itu juga korban digigit
jarinya dan dicekik lehernya, akibat tindakan terdakwa tersebut korban
mengalami tampak hitam pada kelopak mata kiri, luka gores pada leher dan
luka bekas gigitan pada jari kedua dan ketiga, sebagaimana visum et repertum
Nomor : 470/08/VI/2017, tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat saksi
korban telah mengalami rasa sakit atau luka, karenanya yang akan dibuktikan
kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebelum terdakwa
melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh korban
adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah tangan
kanan terdakwa diarah ke muka korban, korban mengalami sakit atau luka
tampak hitam pada kelopak mata kiri, luka gores pada leher dan luka bekas
gigitan pada jari kedua dan ketiga, sebagaimana visum et repertum Nomor :
470/08/VI/2017, tanggal 27 Juli 2017, sehingga memerlukan perawatan.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban tersebut
merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal
antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban, dengan
demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas
jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang
didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam
dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban
pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun
alasan pemaaf. Dengan alasan.....
mampu bertanggungjawab; Hal. 9 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka

Menimbang, bahwa oien karena terdakwa mampu bertanggungjawab
maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah
dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis
Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI....

Hal. 10 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka

1. Menyatakan Terdakwa BASIR bin TALIBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh Rudi Hartoyo, SH, sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Abdul Hafid, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Riska Apriliana, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto, K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, SH

Hal. 11 dari 11 hal Put No.243/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)